

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi, baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Masalah sampah merupakan masalah yang umum yang telah menjadi fenomena universal diberbagai negara belahan dunia manapun, dengan titik perbedaannya terletak pada seberapa banyak sampah yang dihasilkan.

Bagi setiap kota besar, termasuk setiap daerah, masalah sampah merupakan salah satu aspek yang cukup rumit. Penanganan sampah di perkotaan maupun didaerah pusat aktivitas masyarakat menjadi masalah yang cukup serius. dirasakan mengingat berbagai pihak, sehingga telah menempatkan berbagai isu pertama bagi pemerintah daerah diseluruh indonesia ¹, sehingga hal ini di indikasikan dengan berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial. Bahkan dapat dikatakan sebagai masalah kultural. Sampah kota seperti kota-kota besar, menurut prakiraan, volume sampah yang dihasilkan per orang rata-rata sekitar 0,5 kg/kapita/perhari. Jadi, sampah yang dihasilkan sekitar 5.000 ton/hari. Dengan jumlah yang tergolong besar tersebut, perlu adanya penanganan yang khusus. Bila tidak segera ditangani dengan benar maka kota-kota tersebut akan tenggelam dalam timbunan sampah berbarengan dengan segala dampak negatif yang ditimbulkannya. ²

¹ Sudradjat, tth, *Mengelola sampah kota*. Seri Agritekno. PS, hlm. 6

Pertumbuhan sampah terjadi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus secara alami. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbunan sampah di kota banyuwangi mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada Pasal 2, Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah dibagi menjadi sebagai berikut.

1. Sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sampah spesifik meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. Puing bongkaran bangunan;
 - d. Sampah yang secara teknologi tidak dapat diolah;
 - e. Sampah yang timbul secara priodik.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebar luasnya suatu penyakit.

Beberapa dampak apabila sampah tidak dikelola dengan baik adalah sebagai berikut :

1. mengganggu estetika, Sampah yang berceceran di jalan atau disebarkan tempat sungguh tidak menyedapkan mata. Tumpukan sampah yang berserakan menimbulkan kesan jorok, tidak bersih dan merusak keindahan.
2. mencemari tanah dan air tanah, sampah yang menumpuk dipermukaan tanah akan mencemari tanah dan air didalamnya. Cairan kotor dan bau busuk hasil pembusukan sampah merembes kedalam tanah dan dapat mencemari tanah. Bukan tidak mungkin, air yang digunakan dari pompa tanah dapat terkontaminasi akibat gaya hidup yang tidak sehat ini.
3. mencemari perairan, sampah yang dibuang ke saluran air akan mencemari perairan sungai, irigasi, waduk, bahkan pantai.
4. menyebabkan banjir, tumpukan sampah yang ada di saluran air (irigasi) dapat menyumbat pintu-pintu air sehingga air sulit mengalir, maka tak heran dikota-kota besar banjir sering terjadi.
5. menimbulkan bau busuk, sampah yang menumpuk didarat maupun di air akan mengalami pembusukan.
6. sebagai sumber penyakit, sampah yang menimbulkan bau busuk akan mengundang lalat. Pada sampah yang berbau busuk, bersarang macam-macam bakteri penyebab penyakit.³

Permasalahan sampah di kota maupun di desa saat ini antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat dikota maupun didesa, tetapi kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi tempat berkembang dan bersarangnya dari berbagai serangga dan hewan pengerat yang kotor yaitu Tikus, sampah yang tidak dikelola inilah yang bisa menjadi sumber polusi dan pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara dan juga menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan lingkungan sekitarnya.

Pencemaran sampah di desa terjadi karena minimnya peran pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pengelolaan sampah dan tidak

³ Teti Suryati, *Bebas Sampah Dari Rumah*, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan: PT Agromedia Pustaka, 2014, hlm. 9

tersedianya fasilitas bang sampah didesa maupun pengangkutan sampah dari TPS sampai TPA. hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan mempunyai manfaat yang sebagaimana seharusnya untuk masyarakat, maka harus ada peran yang aktif dari pemerintah. Aktif dalam artian yang sebenarnya ialah pemerintah mampu mengelola dan juga mempunyai peran pengawasan yang dominan terhadap lingkungan hidup.

Agar upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan suatu lingkungan yang baik, maka harus ada timbal balik kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat ialah peran pemerintah didalam mengelola dan melakukan pengawasan dibantu dengan masyarakat yang ikut serta menjaga apa yang telah di programkan pemerintah dalam kebijakan pengelolaan sampah untuk kepentingan bersama khususnya masyarakat.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur sampah, yaitu :

1. Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Masalah pembuangan sampah yang terjadi di wilayah desa di Banyuwangi antara lain membuang sampah di sungai, membakar dan juga menimbun sampah. Hal ini menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun yang dibiarkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanpa ada upaya mengatasi permasalahan pembuangan sampah di desa.

Masyarakat desa di Banyuwangi membuang sampah yang bukan pada tempatnya sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan sudah menjadi kebiasaan, karena tidak ada peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di desa dan minimnya pengawasan pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka saya ingin mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Pengelolaan Sampah di Desa”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya tertarik dengan membuat rumusan masalah bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi sampah di desa.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi pengelolaan sampah di desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka setiap penulisan dalam penelitian sangat diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu bagi peneliti maupun masyarakat secara luas. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penelitian dan menambah literatur terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah di wilayah desa yang berkaitan dengan UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu mengatasi persoalan-persoalan dinamika hukum yang terjadi di masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah di desa.
2. Secara praktis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki tugas dalam menangani pengelolaan sampah di desa Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat berguna oleh semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat umum dan juga dalam diskusi lembaga-lembaga mahasiswa maupun pihak yang berkerja dibidang hukum.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah maka dalam suatu penulisan harus menggunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian.

Menurut **Nazir**, “metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.”⁴

1.5.1 Metode Penelitian Pendekatan Masalah

Pendekatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan atau perubahan lembaga atau bidang tertentu dari waktu ke waktu, agar dapat diketahui fakta-fakta hukum masa lalu dan saat ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus hukum yang ditangani. Pendekatan perundang-undangan menggunakan analisis yang sistematis, dengan mengacu pada asas-asas hukum.⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi didalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. dimana jenis penelitian tersebut mendeskripsikan suatu fenomena.⁶ Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk

⁴ Nazir dalam Asep Saepul Hamdi, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Grub Penerbit CV Utama, 2014, hlm. 2

⁵ Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Makasar : Indonesia Prime, 2017, hlm. 100

⁶ Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit, hlm. 5

menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

1.5.3 Bahan Hukum

Didalam penelitian hukum, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tertier.

Pengertian bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dan terdiri dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan sistem hukum pengelolaan sampah baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya pengertian bahan hukum tertier, “berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder seperti berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang terkait dengan pengelolaan sampah.”⁷

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan mendapat bahan hukum yang melalui studi keperpustakaan yang dilakukan dengan pengumpulan dan mengkaji

⁷ I Made Arya Utama. *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan*. Pustaka Sutra, hlm. 32

data sekunder. Data sekunder sendiri mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang diperoleh langsung dari masyarakat yang mengikat seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan pengambilan data melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, jurnal hukum, majalah hukum.

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus besar, ensiklopedia dan sebagainya yang terkait.⁸

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa hukum kualitatif yaitu data-data yang terkumpul akan diolah dengan cara mensistematiskan bahan-bahan hukum yaitu dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Data yang dikelolah kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan kontruksi hukum dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif, dimana menguraikan data-data yang menghasilkan data deskriptif dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan untuk mengungkap kebenaran yang ada.

⁸ Hono Sejati. *Rekontruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*, Cetakan Ke 1, Yogyakarta, 2018, hlm. 65